



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 03 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PAJAK HOTEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel merupakan Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);

7. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah kabupaten landak nomor 01 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor, 01, Seri D Nomor 01);

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PAJAK HOTEL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Landak
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pelayanan Hotel;

- h. Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh orang yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- i. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- k. Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKPDKB) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlahnya yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKPDKBT) adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat (SKPDLB) adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat (SKPDN) adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit dan atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (STPD) adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUMBER PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan di Hotel;
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan disediakan dengan pembayaran di Hotel;
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :

- a. Fasilitas penginapan dan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain Gubuk Pariwisata (Cottagae), Motel, Wisma Pariwisata Pesanggrahan (Hostel), Losmen dan rumah penginapan termasuk kos yang jumlah kamarnya 15 kamar dan atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan ;
- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faxsimile, telex, foto cofy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan alat angkutan lainnya yang disediakan dan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan antara lain pusat kebugaran ( Fitness Center ) kolam renang, tenis, golf, karaoke, café, diskutik, yang disediakan dan atau dikelola Hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara dan atau pertemuan di Hotel.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah;

- a. Penyewaan rumah dan atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel;
- b. Asrama dan pesantren;
- c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh oknum di Hotel;
- e. Pelayanan perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
- f. Pelayanan jasa boga / catering.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 5**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel

### **Pasal 6**

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen )
- (2) Untuk mengenakan tarif berdasarkan persentase sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

## **BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu ) bulan takwin.

### **Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak dipersyaratkan wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan Kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

## **Pasal 11**

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menertibkan SKPD.
2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dan atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.

## **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) Tahun sesudah saat terutang Pajak, Kepala Daerah dapat menertibkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT.
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditertibkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan terhitung dari Pajak yang kurang dan atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dan atau terlambat di bayar untuk jangkas waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima ) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini ditertibkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini ditertibkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini sepenuhnya atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menertibkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah dan atau tempat lain yang di tunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang di tunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam dan atau dalam jangka waktu yang ditentukan okleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberi persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberi persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Suratn Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan Pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pebayaran.
- (2) Dalam jangk waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tiadk dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 18**

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah pelaksanaan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 20**

Setelah Kantor Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

## **Pasal 21**

Bentuk, dan jenis isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan Surat Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) Bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12( dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 ( tiga ) Bulan setelah diterimanya keputusan keberatan .
- (2) pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana pada Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pambayar Pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

## **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya.
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak
  - b. Masa Pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak
  - d. Alasan yang Jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Pajak ( SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, kepala daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

## **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KADALUWARSA**

### **Pasal 29**

- (1) Hak umum melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dan atau ;

- b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga dapat merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) Tahun sejak tanggal terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan- catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk dapat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. Mendataangkan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pemberlakuan Peraturan Daerah yang mengataur hal yang sama dari Kabupaten Pontianak sebagai Kabupaten Induk pemekaran di Kabupaten Landak dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 7 april 2003

**BUPATI LANDAK,**

Cap/ttd

**CORNELIS**

PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
NOMOR 03 TAHUN 2003

TENTANG

**PAJAK HOTEL**

I. PENJELASAN UMUM

Daerah Kabupaten Landak terbentuk dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000. sebagai suatu Daerah Otonom, Daerah Kabupaten Landak perlu menggali sumber-sumber Keuangan yang berasal dari jenis Pajak dan Retribusi untuk mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola disamping sebagai sumber penerimaan Keuangan juga untuk memberikan pelayanan yang disediakan oleh Hotel sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah ini merupakan hal-hal yang mengatur tentang Pajak Hotel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

pasal 1 Cukup jelas

pasal 2 Cukup jelas

pasal 3 Cukup jelas

pasal 4 Cukup jelas

pasal 5 Dasar pengenaan atau ketetapan diambil dari Pokok Pajak yang terutang dalam pembayaran yang dilakukan kepada Pihak Pengelola Hotel.

Pasal 6 Ayat (1)

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ) dari Omzet yang ada.

Ayat (2)

Tarif Pajak yang berdasarkan persentase ditetapkan oleh Kepala Daerah cq. DIPENDA yang berbebtuk surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Daerah cq. DIPENDA akan menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN ini dilakukan setelah melalui proses pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1)  
Tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pembayarannya Pajak Daerah yaitu Bendaharawan Khusus penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1)  
Tanda bukti pembayaran Pajak didalam penagihan adalah surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dan hasilnya dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 03